



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN  
NOMOR : W.12-112.HH.01.03 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, perlu dikembangkan dan dilakukan pemeliharaan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, guna mewujudkan proses birokrasi berbasis teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dinilai cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

**Memutuskan ...**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana yang terlampir pada lampiran

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
2. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi dari Divisi dan Unit Pelaksana Teknis untuk pemuktahiran data dan informasi pada website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
3. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website;
4. Melakukan penatausahaan informasi dan dokumentasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 01 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto  
NIP 197110211994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Banten  
Nomor : W.12-112.HH.01.03 TAHUN 2024  
Tanggal : 01 Januari 2024

**Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten  
Tahun Anggaran 2024**

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	Pimpinan Badan Publik	Kepala Kantor Wilayah	
2.	Atasan PPID	Kepala Divisi Administrasi	
3.	PPID	Kepala Bagian Program dan Humas	
4.	PPID Pelaksana	1. Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi; 2. Admin Akun Media Sosial	
5.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Divisi Keimigrasian 2. Kepala Divisi Pemasarakatan 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	
6.	Petugas Pelayanan Informasi	1. Missi Yura Fadlani 2. Haswanda Imawan 3. Feraturan Karmelin 4. Krisna Menen 5. Arif Zaenal 6. Ridho Wahyu Hidayat 7. Muzakky Bakri Salim	



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto  
NIP 197110211994031001